

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 008 /HK.01.01/K.SU-26/10/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menginstruksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan untuk membuat video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. bahwa terhadap video yang telah dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan akan dilakukan penilaian sebagai bentuk apresiasi atas karya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penunjukan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian secara objektif dan profesional serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
 - b. menyerahkan hasil penilaian kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, sesuai dengan batas waktu atau jadwal yang telah ditentukan;
 - c. bertanggung jawab atas objektivitas dan profesionalitas serta kualitas hasil penilaian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT



SUPRIADI, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR :

TANGGAL :

**TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Supriadi, Sh	Ketua Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
2	Muhammad Abdul Hakim, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
3	Evi Elvina Sembiring, Se	Anggota Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
4	Rika Sari	Anggota Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
5	Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
6	Syofian Tarigan, S.Sos.,M.Ap	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
7	Riki Hamdani	Staf Data Dan Informasi Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
8	Miftahul Fadil	Staf Hubungan Masyarakat Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
9	Muhammad Panca Anugrah	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal
10	Shilvia Rinanta	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Langkat	Tim Reviewer Internal

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 19 Oktober 2023

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**


SUPRIADI, SH